

## Kebijakan Kawasan Tata Ruang dalam Rangka Pembangunan Pertambangan di Provinsi Jambi

<sup>1</sup>Rizki Firdaus, <sup>2</sup>Elita Rahmi, <sup>3</sup>Raden Sarwani

<sup>1,2,3</sup>Universitas Jambi, Indonesia

<sup>1</sup>[kfirds@gmail.com](mailto:kfirds@gmail.com), <sup>2</sup>[elitarahmi79@yahoo.co.id](mailto:elitarahmi79@yahoo.co.id), <sup>3</sup>[sarwaniraden@gmail.com](mailto:sarwaniraden@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze regional spatial planning policies following the enactment of the Omnibus Law on Job Creation, with an emphasis on policy harmonization efforts to ensure legal certainty and sustainable development. The research method employed a normative juridical approach combined with empirical data through interviews and the examination of official documents, providing a comprehensive picture of the implementation of spatial planning policies in Jambi Province. The findings reveal that there are still discrepancies between regional regulations and field practices, especially in the designation of mining areas that are not fully aligned with the Regional Spatial Plan (RTRW). This condition creates legal uncertainty for business actors and simultaneously poses risks of spatial conflicts with local communities. In conclusion, harmonization of spatial planning policies needs to be strengthened through cross-sectoral coordination, consistent enforcement of regulations, and integrated monitoring mechanisms so that legal certainty and environmental sustainability can be ensured to support investment in Jambi Province.*

**Keywords:** Mining, Spatial Planning Policy, Sustainable Development

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tata ruang daerah pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dengan menitikberatkan pada upaya sinkronisasi kebijakan untuk menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan data empiris melalui wawancara dan telaah dokumen resmi, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi kebijakan tata ruang di Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara regulasi daerah dengan praktik lapangan, khususnya dalam penetapan kawasan pertambangan yang belum sepenuhnya selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus risiko konflik ruang dengan masyarakat lokal. Kesimpulannya, harmonisasi kebijakan tata ruang perlu diperkuat melalui koordinasi antar sektor, penegakan regulasi yang konsisten, serta mekanisme pengawasan terpadu, sehingga kepastian hukum dan keberlanjutan lingkungan dapat terjamin dalam mendukung investasi di Provinsi Jambi.

**Kata Kunci:** Kebijakan Tata Ruang, Pembangunan Berkelanjutan, Pertambangan

### Pendahuluan

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Pertambangan (WP) secara nasional diatur sedemikian hingga keputusan final berada di tangan pemerintah pusat, tetapi proses administratif mensyaratkan “penentuan” atau bahan penentuan dari tingkat provinsi sebelum penetapan pusat. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (UU No. 3 Tahun 2020) yang mensyaratkan penetapan oleh Menteri setelah “ditentukan oleh gubernur” untuk wilayah tertentu, sehingga produk rekomendasi atau dokumen teknis dari Gubernur Jambi menjadi input formal bagi

keputusan kementerian. Di samping itu, tugas-tugas administratif gubernur yang mencakup koordinasi dan pemberian rekomendasi dijabarkan dalam peraturan pelaksana terkait fungsi gubernur sebagai wakil pusat yang di atur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerimah Pusat (PP No. 33 Tahun 2018).

Konkretnya, Provinsi Jambi memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi (Perda No. 7 Tahun 2023) yang memuat zonasi ruang provinsi sebagai payung muatan spasial. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar pemeriksaan saat gubernur menyusun rekomendasi terkait penetapan WP/ WIUP. Selain itu, terdapat keputusan-keputusan menteri yang menindaklanjuti penetapan wilayah pertambangan yang spesifik untuk Jambi (Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Nomor 97.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang penetapan WP di Provinsi Jambi serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 151.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang dokumen pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat Provinsi Jambi). Kajian hukum dan studi kasus lokal menunjukkan beberapa titik penting, yakni (1) Efektivitas rekomendasi gubernur sangat bergantung pada kualitas data spasial dan kajian teknis (data geologi, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), daya dukung lahan); (2) Konflik tumpang-tindih (misalnya kawasan konservasi, tata guna lahan lain) sering muncul jika sinkronisasi antar instansi lemah; dan (3) Untuk menguatkan fungsi rekomendasi sebagai “alat pemerintahan pusat” diperlukan standar teknis yang konsisten (format peta/ koordinat, format kajian) dan mekanisme transparansi konsultasi publik sehingga rekomendasi gubernur tidak hanya bersifat administratif tetapi juga akuntabel secara lingkungan dan social (Kindangen, 2024).

Pasal 17 ayat 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang di Indonesia (UU No. 26 Tahun 2007) menyebutkan: “Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai”. Selanjutnya, menurut Perda No. 7 Tahun 2023 pasal 73 ayat b tentang tambang hanya menjelaskan: “pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat”. Dalam pasal 38 tentang Kawasan tambang dan energi menyebutkan: “Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d seluas kurang lebih 1.446 (seribu empat ratus empat puluh enam) hektare, berupa kawasan pertambangan minyak dan gas bumi berada di Kabupaten Sarolangun”. Ketidaksesuaian norma ini menimbulkan tantangan dalam implementasi peraturan daerah, terutama dalam menyesuaikan kebijakan daerah dengan regulasi yang lebih tinggi. Sinkronisasi antara RTRW daerah dengan kebijakan nasional menjadi hal yang penting agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi yang berpotensi menghambat investasi maupun perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, kajian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tata ruang serta upaya harmonisasi peraturan menjadi aspek krusial dalam perumusan kebijakan tata ruang di Provinsi Jambi.

Tata ruang memiliki peranan penting dalam mengatur pemanfaatan ruang guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Di Provinsi Jambi, perubahan tata ruang merupakan fenomena yang terus berlangsung akibat berbagai faktor, baik alami maupun buatan. Pertumbuhan penduduk, ekspansi kawasan permukiman, peningkatan aktivitas industri dan perkebunan, serta pembangunan infrastruktur menjadi beberapa faktor utama yang mendorong perubahan tata ruang di daerah ini (Khairiyah & Amir, 2022). Pemerintah pusat juga mendorong sinkronisasi antara perencanaan nasional dan daerah untuk menciptakan keselarasan dalam penggunaan ruang (Permana, 2022). Sementara itu, di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jambi harus merespons kebutuhan pembangunan lokal, tuntutan masyarakat akan akses yang lebih baik terhadap infrastruktur, pelayanan publik,

serta peningkatan kesejahteraan. Penyesuaian tata ruang juga diperlukan untuk memastikan pengaturan pembangunan kawasan perkotaan dan pusat bisnis tetap terkendali sesuai dengan rencana tata kota (Afriyana, 2021).

Penyusunan RTRW yang baru harus mencakup penyesuaian dengan kebijakan nasional, masukan dari masyarakat, serta memperhatikan kelestarian lingkungan agar tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan pelestarian lingkungan. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RTRW sebelumnya masih terbatas pada tahap konsultasi publik. Padahal, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, partisipasi masyarakat seharusnya mencakup peran aktif dalam proses perencanaan dan penyusunan tata ruang. Maka dari itu, untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat sebagai pemangku kepentingan, pemerintah daerah perlu melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan tata ruang yang ada dengan menekankan pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam seluruh tahapan perumusannya (Claresa, 2021). Dengan demikian, RTRW yang dihasilkan tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal dan nasional, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tata ruang yang berdaya saing dan ramah lingkungan.

Penelitian ini dibuat dengan tujuan mengumpulkan berbagai data dan temuan yang sudah banyak dikenal dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan memadukan hasil kajian literatur yang tersedia serta kerangka hukum yang berlaku, artikel ini berperan sebagai sintesis menyeluruh untuk memahami kebijakan kawasan tata ruang dalam konteks pembangunan pertambangan di Provinsi Jambi. Selain itu, agar menghasilkan analisis mendalam dan komprehensif tentang Kebijakan Kawasan Tata Ruang Dalam Rangka Pembangunan Pertambangan di Provinsi Jambi. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan gubernur provinsi Jambi sebagai alat pemerintah pusat di daerah dalam memberikan persetujuan kawasan tambang di Provinsi Jambi, serta langkah-langkah apa yang di tempuh oleh gubernur provinsi Jambi apabila kawasan tersebut tidak *clean and clear*. Dengan pendekatan interdisipliner, kajian ini diharapkan dapat memberikan landasan akademis bagi pengembangan kebijakan hukum, ekonomi dan sosial, yang lebih responsif dan berkelanjutan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris penelitian yang tidak saja mempelajari pasal-pasal Perundang-undangan (normatif) tetapi juga menggunakan bahan empiris yang berdasarkan studi lapangan, pengetahuan yang didapatkan dari sumber pengetahuan dan observasi serta percobaan dalam rangka mengelola dan menganalisa data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Dengan turun ke instansi-instansi terkait dan melakukan wawancara atau penelitian bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan kaidah hukum (*das sollen*) dengan pelaksanaan lapangan (*das sein*) yang berhubungan dengan kebijakan perubahan tata ruang daerah dalam rangka kepastian hukum di provinsi jambi ini yaitu yuridis empiris. Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat. Penelitian empiris ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam Masyarakat (Nasution, 2008). Pangkal tolak penelitian empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan gubernur sebagai alat pemerintah pusat di daerah dalam konteks pertambangan pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan kewenangan pusat. Dalam kerangka UU No. 3 Tahun 2020, penetapan WP dan WIUP sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun, proses administratifnya mengharuskan adanya rekomendasi gubernur, terutama terkait kesesuaian rencana ruang wilayah provinsi dan aspek teknis lingkungan. Dengan demikian, gubernur Jambi berperan sebagai *gatekeeper* yang memastikan bahwa setiap usulan kawasan tambang di wilayahnya memenuhi syarat hukum dan tata ruang sebelum diajukan kepada Kementerian ESDM untuk persetujuan *final*. Rekomendasi ini mencakup kesesuaian usulan kawasan tambang dengan RTRW, data geologi, daya dukung lingkungan, serta peta zonasi resmi (Ilahi, 2024).

Kebijakan tata ruang di Indonesia dibangun di atas landasan undang-undang yang menempatkan penataan ruang sebagai instrumen hukum untuk menjamin kesejahteraan publik, keberlanjutan lingkungan, dan kepastian hukum. Agar kebijakan tata ruang di Jambi efektif mewujudkan tujuan hukum nasional dan daerah diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan akuntabilitas perizinan, serta integrasi aspek lingkungan dan investasi dalam RTRW sehingga tercipta kepastian hukum tanpa mengorbankan keberlanjutan ekologis (Wijaya, 2025). Hasni menjelaskan bahwa terdapat dua prioritas praktis dalam kebijakan tata ruang, yakni (1) Memperkuat mekanisme pengawasan dan sanksi administratif untuk mencegah alih fungsi lahan yang tidak sesuai, dan (2) Memperluas keterlibatan masyarakat dan transparansi data ruang sebagai syarat operasionalisasi asas keterbukaan dan partisipasi langkah yang sekaligus memperkuat legitimasi hukum kebijakan tata ruang dan kepastian investasi (Hasni, 2008).

Faktor internal yang mempengaruhi perubahan tata ruang kawasan tambang adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam wilayah atau sektor pertambangan itu sendiri, baik dari sisi teknis, kelembagaan, sosial-ekonomi, maupun lingkungan yang secara langsung memicu kebutuhan untuk melakukan penyesuaian tata ruang.

#### 1. Industri dan Dinamika Produksi

Salah satu faktor utama pendorong perubahan tata ruang di Jambi berasal dari potensi sumber daya batu bara yang masih besar. Provinsi Jambi diperkirakan memiliki cadangan batu bara mencapai 1,9 miliar ton, yang berdasarkan proyeksi konsumsi saat ini dapat bertahan hingga seratus tahun mendatang.

#### 2. Keterbatasan Logistik dan Penurunan Kuota Produksi

Keterbatasan jalur logistik tambang juga menimbulkan tekanan dari pelaku industri kepada pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi secara terbuka meminta pemerintah segera menyelesaikan pembangunan jalur angkutan khusus untuk menghindari beban lalu lintas pada jalan umum dan meningkatkan realisasi produksi. "Solusinya satu, selesaikan jalur khusus batu bara. Kalau tidak, setiap tahun kita akan selalu dapat penurunan kuota".

#### 3. Pembangunan Infrastruktur Khusus

Pembangunan jalan tambang di luar RTRW yang melintasi kawasan hutan atau buffer zone perlu dievaluasi secara ekologis karena dapat merusak konektivitas lanskap dan mengganggu ekosistem (H. Yusuf, 2019).

#### 4. Penegakan Kepatuhan Tambang

Penegakan kepatuhan ini mencakup pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP), reklamasi lahan, pengelolaan lingkungan, dan kesesuaian aktivitas tambang dengan RTRW.

Perubahan tata ruang kawasan tambang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti kebijakan teknis atau kondisi geografis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang bersifat multidimensional. Faktor-faktor ini meliputi dinamika

kebijakan nasional, tekanan ekonomi global, perkembangan teknologi, serta tuntutan sosial dan lingkungan dari masyarakat.

1. Harmonisasi Hukum Tata Ruang

Penerapan prinsip harmonisasi ini juga menuntut pendekatan lintas sektor yang terintegrasi, mengingat bahwa izin-izin yang harus diselaraskan mencakup sektor pertambangan, kehutanan, hingga agraria. Dalam praktiknya, banyak IUP di Provinsi Jambi yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung atau wilayah yang sebelumnya ditetapkan sebagai kawasan budidaya non-pertambangan.

2. Penetapan Wilayah Pertambangan Nasional

Penetapan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) oleh pemerintah pusat akan menjadi referensi langsung dalam penetapan fungsi ruang pada RTRW daerah. Apabila tidak diakomodasi, maka RTRW tersebut dinilai tidak sinkron secara vertikal dan dapat dinyatakan tidak berlaku.

3. Regulasi Transportasi Daerah

Perubahan tata ruang kawasan tambang di Provinsi Jambi akibat regulasi transportasi daerah terutama dipicu oleh ketidakkonsistenan implementasi kebijakan dan kegagalan pembangunan infrastruktur pendukung. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara (Perda No. 13 Tahun 2012) secara eksplisit mewajibkan pembangunan jalur khusus angkutan batubara untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial (Zanur, 2024).

4. Konflik Masyarakat Sipil

RTRW seringkali sah secara prosedural, tetapi lemah secara substansi karena mengabaikan aktor lokal dan struktur relasi kuasa dalam ruang (Rudiarto, 2021).

Oleh karena itu, meskipun Peraturan Daerah tersebut sah menurut hukum tata ruang nasional, tetap diperlukan mekanisme korektif berbasis partisipasi dan evaluasi berkala agar tata ruang tidak menjadi instrumen eksklusi sosial atas nama pembangunan tetapi juga perlindungan terhadap hak rakyat atas ruang hidup.

Perubahan ini berangkat dari kebutuhan untuk menyesuaikan RTRW Provinsi Jambi dengan dinamika sektoral, khususnya sektor pertambangan yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi daerah. Dalam kerangka hukum tata ruang nasional, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) menempatkan RTRW sebagai instrumen pengaturan penggunaan ruang yang bersifat mengikat secara hukum, baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha.

Proses tahapan penyempurnaan RTRW melalui revisi substansi berbasis realitas eksisting adalah bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip *responsiveness* dan *legal certainty* dalam hukum tata ruang daerah, yang diharapkan mampu mendorong pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi (Sutaryono & Dewi, 2020). Dalam hal RTRW kawasan tambang, pendekatan ini memungkinkan provinsi menyusun ulang struktur hukum daerah secara menyeluruh, memperkuat pengawasan terhadap perubahan fungsi ruang, serta memasukkan batasan-batasan normatif yang tegas (Helmi, 2021). Lebih lanjut, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Indonesia (PP No. 21 Tahun 2021) untuk menyederhanakan proses perizinan. Indonesia memiliki visi untuk memajukan perekonomian melalui pengembangan di sektor investasi.

Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Revisi dan Perencanaan Tata Ruang juga dinilai sangat krusial, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103-105 Peraturan Daerah Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jambi (Perda No. 7 Tahun 2023), mencakup pemberian masukan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan

ruang (Eko Subhan, 2014). Adapun Integrasi Data Lintas Sektor terbukti meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kecepatan administrasi, membuat data dapat diakses oleh pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha secara *real-time*. Selanjutnya, regulasi tata ruang yang efektif mencakup norma, sanksi, serta mekanisme audit dan evaluasi rutin agar dapat menjamin pembangunan berkelanjutan (Kartodihardjo, 2010). Kepastian hukum dalam tata ruang tambang adalah syarat mutlak untuk menciptakan praktik pertambangan yang *legal*, berkelanjutan, dan tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat. Pada akhirnya, ketentuan umum pasca-tambang juga harus dimasukkan ke dalam RTRW, yakni memetakan kawasan pemulihan, menetapkan *timeline legal* untuk reklamasi, dan menerapkan sanksi administratif serta tanggung jawab finansial perusahaan tambang (Kultsuma, 2023).

Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik mewajibkan adanya rencana pasca tambang dan reklamasi, namun dalam praktiknya pelaksanaan pemulihan kerap tidak termonitor dengan baik jika tidak diselaraskan dalam zonasi RTRW. Pemerintah Provinsi Jambi perlu menyusun pedoman teknis penetapan *buffer zone* berdasarkan jenis tambang, topografi wilayah, serta potensi kerusakan lingkungan. Indikator performa seperti luas area reklamasi per tahun, tingkat keberhasilan revegetasi, dan kepatuhan pada rencana pasca tambang perlu disusun sebagai instrumen evaluasi periodik yang dapat diawasi publik, Ombudsman, dan sektor akademik. Langkah ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga menjamin bahwa aktivitas tambang tidak mengorbankan kualitas lingkungan dan ruang hidup generasi mendatang (Ginting et al., 2025).

## Penutup

Kebijakan Gubernur Jambi dalam memberikan persetujuan kawasan tambang berperan sebagai perpanjangan tangan kewenangan pemerintah pusat, sekaligus sebagai pengawal tata ruang daerah. Rekomendasi gubernur tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan kesesuaian kegiatan pertambangan dengan RTRW, daya dukung lingkungan, serta kepentingan pembangunan lintas sektor. Dengan demikian, meskipun kewenangan izin berada pada pemerintah pusat, posisi gubernur tetap strategis dalam menjaga keterpaduan hukum pertambangan dan hukum tata ruang agar tercipta kepastian hukum serta mencegah konflik pemanfaatan ruang. Selain itu, dinamika perubahan tata ruang kawasan tambang di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ketidaksinkronan antara data sektoral, RTRW, dan praktik di lapangan menimbulkan potensi tumpang tindih, konflik lahan, hingga degradasi lingkungan. Keberhasilan kebijakan tata ruang pertambangan di Jambi sangat ditentukan oleh harmonisasi regulasi, transparansi perizinan, partisipasi publik, serta penegakan hukum yang konsisten. Hanya melalui pendekatan integratif inilah tata kelola pertambangan dapat memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan keadilan spasial.

Kebijakan tata ruang pertambangan di Provinsi Jambi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta antara regulasi yang tertuang dalam RTRW dengan praktik di lapangan. Peran gubernur menjadi strategis karena rekomendasi yang diberikan bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga instrumen penting untuk menjaga kesesuaian kegiatan pertambangan dengan rencana tata ruang wilayah, daya dukung lingkungan, dan kepentingan pembangunan lintas sektor. Dengan demikian, keterlibatan gubernur merupakan bentuk penguatan fungsi koordinasi untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak menimbulkan konflik antar sektor maupun konflik sosial yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, keberhasilan tata kelola pertambangan di Jambi sangat ditentukan

oleh adanya harmonisasi regulasi, konsistensi penegakan hukum, serta transparansi dalam proses perizinan. Apabila mekanisme sinkronisasi dan pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal dengan melibatkan masyarakat, akademisi, serta lembaga independen, maka tata ruang pertambangan akan mampu memberikan kepastian hukum, mendukung pembangunan daerah, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis.

### Daftar Pustaka

- Afriyana, N. (2021). Pengaturan Pembangunan Rumah dan Toko atau Ruko Di Kota Jambi Berdasarkan Konsep Tata Ruang Perkotaan. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 1–10.
- Eddy Cahyono Sugiarto. (2019, August 2). *Investasi dan Indonesia Maju*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Edi Purwanto. (2024, February 25). *Selesaikan jalur khusus batu bara*. Detik.Com.
- Eko Subhan. (2014, February 21). *Pentingnya Partisipasi Publik dalam Penataan Ruang*. IAP2 Indonesia.
- Ginting, A. S., Lubis, R. P., & Hidayat, W. (2025). INTEGRASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) PARTICIPATORY DAN EVALUASI LOKASI TEKNIS UNTUK PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH DAN PERUMAHAN. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11(3).
- Hasni. (2008). *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah: Dalam Konteks UUPA, UUPR, UUPLH*. Rajawali Pers.
- Helmi. (2021). Model Omnibus Law untuk Harmonisasi Peraturan Daerah. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 441–472.
- Ilahi, M. A. R. (2024). Transfer of Government Authority to Manage Mineral and Coal Mining After The Enactment Of Omnibus Law. *Communale Journal*, 39–48.
- Kartodihardjo, H. , dan S. A. S. (2010). *Penataan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Gagasan Prof. Emil Salim dan Implementasinya Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Institut Pertanian Bogor.
- Kementerian ATR/BPN. (2022). *Pedoman Harmonisasi Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota*.
- Khairiyyah, A., & Amir, L. (2022). Implementasi Pengaturan Tata Ruang Kota Melalui Penerapan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Jambi. *Mendapo: Journal of Administrative Law*.
- Kindangen, F. N. (2024). Penetapan Wilayah Pertambangan Dalam Melakukan Perjanjian Usaha Pertambangan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023. *Jurnal Unsrat Lex\_Administratum*, 1–12.
- Kultsuma, F. (2023). Implementasi Asas Berkelanjutan Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria*, 1–17.
- Nanang Mairiadi. (2024, October 12). *Habis 100 tahun lagi, Jambi miliki cadangan 1,9 miliar ton batu bara*. ANTARA News.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju.
- Permana, A. (2022). Perkembangan Struktur dan Elemen-Elemen Pembentuk Ruang Tanah Pilih Pusako Batuah Pusat Kota Jambi. *Jurnal Arsir Universitas Muhammadiyah Palembang*, 78–90.
- Rudiarto, I. (2021). Reposisi Fungsi RTRW dalam Harmonisasi Kebijakan Ekstraktif. *Jurnal Tata Ruang Dan Lingkungan*, 13–25.
- Sutaryono, & Dewi, A. R. (2020). Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Untuk Percepatan Penyusunan Rdtr-Pz. *Jurnal Pertanahan*, 25–38.

- Wijaya, A. D. (2025). Harmonisasi Pengaturan Tata Ruang Antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dan Undang undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja; Perspektif Penataan Ruang Dan Kepastian Investasi. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1-17.
- Yolanda Claesa, M. A. dan E. R. (2021). Perlindungan Hukum Hak-Hak Masyarakat Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kota Jambi. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 51-61.
- Yunus Wahid. (2014). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Kencana.
- Yusuf, H. , & S. D. (2019). Dampak Jalan Tambang terhadap Perubahan Tata Guna Lahan di Kalimantan. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 1-10.
- Zanur, A. T. (2024). Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengangkutan Batu Bara Dalam Provinsi Jambi. *Journal of Constitutional Law*, 297-313.